



STARKI
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI
& SEKRETARI TARAKANITA

PUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA

Nomor : 0154/STARKI/KP 2.12/I.1/II/2020

Tentang

PENGANGKATAN *EDITOR IN CHIEF* JURNAL ILMU KOMUNIKASI DAN BISNIS

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA

Menimbang:

1. bahwa perlu dilaksanakan penelitian seperti yang tertuang dalam Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka perlu menetapkan putusan tentang reviewer internal Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita (STARKI)
2. bahwa sehubungan dengan butir (1), Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita (STARKI) perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan *Editor in Chief* Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita (STARKI)

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Perpres RI No 74 tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
6. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
7. Perpres RI No 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional tahun 2017-2045.
8. Permenristekdikti No 20 tahun 2018 tentang Penelitian

u

9. Permenristekdikti No 9 tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah
10. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA (STARKI) TENTANG PENGANGKATAN *EDITOR IN CHIEF*.**
- Pertama : Mengangkat Dr. Agustinus Rustanta, S.Pd., M.Si sebagai *Editor in Chief*.
- Kedua : Tugas dan tanggungjawab *Editor in Chief* adalah mengelola Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis.
- Ketiga : Biaya pelaksanaan penelitian akan diatur tersendiri
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Putusan ini disampaikan kepada:

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita
2. Para Wakil Ketua STARKI
3. Pejabat struktural terkait

Ditetapkan di Jakarta
pada 11 Februari 2020

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA



STARKI
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI
& SEKRETARI TARAKANITA

Sr. Brigitta Veronica Raimundawati CB, S.Pd., M.TPd.

Ketua